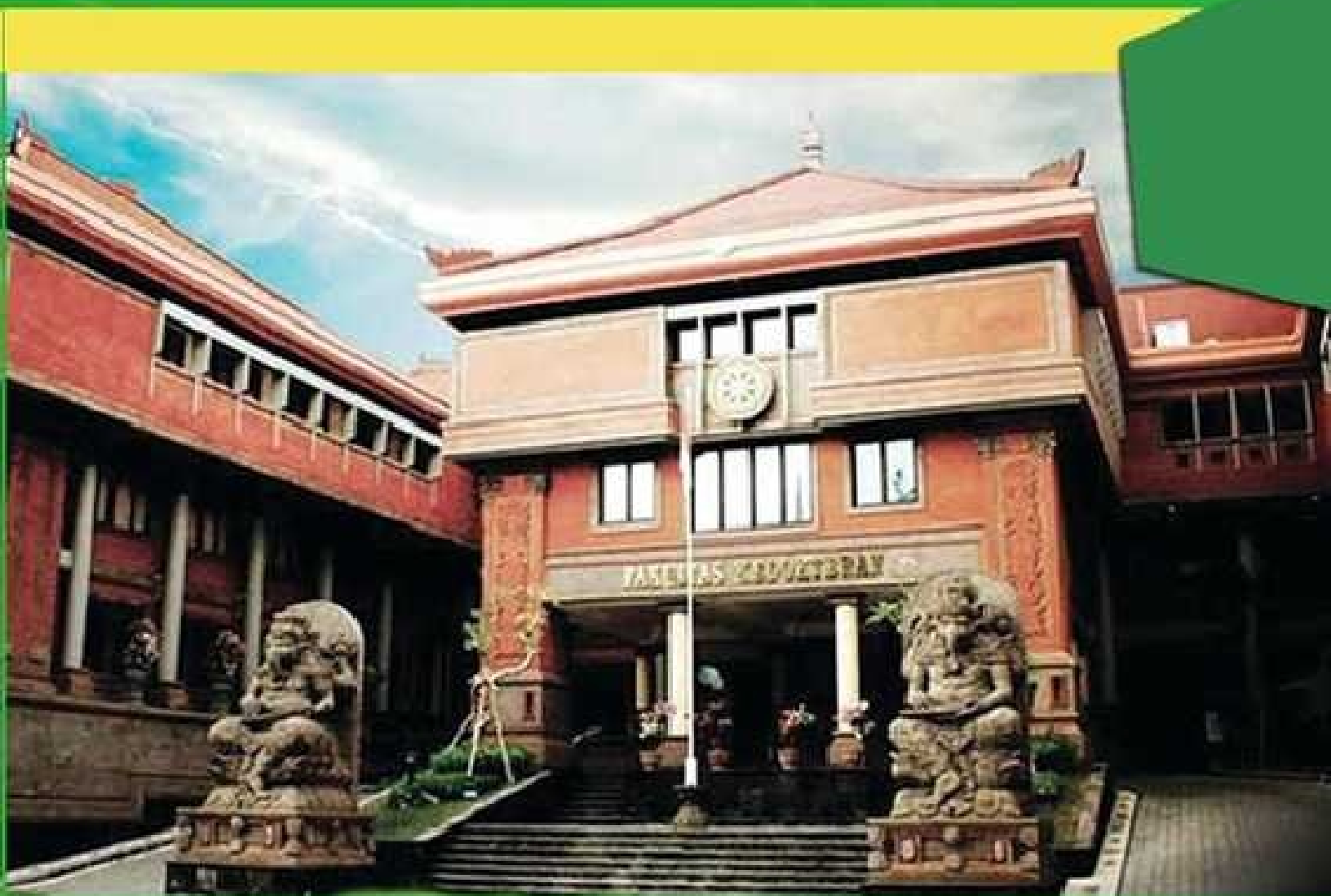


STANDAR PENGABDIAN



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA



UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
2020



STANDAR PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Nomor: Unud-20200-03-003-02	Tanggal: 9 November 2020	Revisi: 02 (dua)	Hal: 1-27
--------------------------------	-----------------------------	---------------------	--------------

STANDAR PENGABDIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dra. Ida Ayu Alit Widhiartini, Apt., M.Si	Ketua Tim Perumus		9/11/2020
2. Pemeriksaan	Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)	Wakil Dekan I		8/12/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		15/1/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B., Sp.OT(K)	Dekan		18/1/2021
5. Pengendalian	dr. I Wayan Sumardika, S.Ked., M.Med.Ed., Ph.D	Koordinator UP3M		20/1/2021

KATA PENGANTAR

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Udayana yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya. Fakultas Kedokteran selalu berusaha menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas tinggi berdasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan, baik di level Fakultas, Universitas, maupun di level Nasional.

Sebagai salah satu usaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas, maka perlu disusun Buku Standar Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud). Buku Standar Penelitian ini merupakan buku kedua dari empat jilid Buku Standar FK Unud yang disusun berdasarkan Buku Standar Universitas Udayana tahun 2020. Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Melalui siklus penjaminan mutu yang berkesinambungan, diharapkan tercipta budaya mutu yang mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Kedokteran dan Universitas Udayana.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan segenap keahlian dan pemikirannya dalam penyusunan Buku Standar Penelitian FK Unud. Semoga kerja keras kita membawa hasil yang maksimal bagi Fakultas, Universitas, Negara, dan masyarakat dunia.

Dekan FK Unud


I Ketut Suyasa
NIP 196607091994121001

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Sejarah Singkat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	1
Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.1 Visi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.2 Misi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	2
2.3 Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
2.4 Motto Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	3
Bab III Standar Pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	4
3.1 Standar Hasil Pengabdian	4
3.2 Standar Isi Pengabdian	6
3.3 Standar Proses Pengabdian	9
3.4 Standar Penilaian Pengabdian	11
3.5 Standar Pelaksana Pengabdian	14
3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	17
3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian	20
3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	23
Referensi	27

BAB I

SEJARAH SINGKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana merupakan salah satu fakultas yang didirikan sejak awal berdirinya Universitas Udayana. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Udayana. Universitas Udayana berdiri diawali dengan membuka Fakultas Sastra sebagai cabang Universitas Airlangga Surabaya sejak tanggal 29 September 1958. Salah satu syarat yang ditetapkan untuk pendirian sebuah Universitas adalah harus memiliki empat fakultas, dua fakultas eksakta dan dua fakultas non eksakta. Fakultas Kedokteran merupakan salah satu fakultas yang didirikan sebagai persyaratan pendirian Universitas Udayana bersama-sama Fakultas Sastra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Udayana dinyatakan resmi berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui Surat Keputusan Menteri PTIP No. 104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang juga merupakan tanggal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Fakultas Kedokteran pada awalnya merupakan fakultas yang melaksanakan program pendidikan dokter, sehingga Fakultas Kedokteran yang didirikan adalah untuk mendidik mahasiswa calon dokter. Sementara itu untuk tenaga kesehatan non dokter diluar Fakultas Kedokteran telah berdiri Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2001. Melihat kemampuan sumber daya manusia maupun fasilitas yang ada di FK Unud, dan dari hasil studi kelayakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, FK Unud dalam perkembangan terbarunya kemudian bergabung dengan beberapa Fakultas di bidang kesehatan dan membentuk Program Studi (PS) baru yaitu PS Ilmu Kesehatan Masyarakat, PS Ilmu Keperawatan, PS Psikologi, PS Fisioterapi, dan PS Pendidikan Dokter Gigi. Sampai di Bulan Desember 2020 FK Unud membuka lebih luas akses pendidikan tinggi dengan telah mempunyai 33 program studi yang terdiri dari 6 PS S1 (dengan 4 program profesi), 19 Program Spesialis 1, 3 PS S2 (Magister) dan 1 PS S3 (Doktor).

Dalam rangka penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, FK Unud telah menerapkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Melalui sistem ini, FK Unud menunjukkan keberhasilan tata kelola perguruan tinggi yang baik, yang ditunjukkan dengan capaian akreditasi dan rekognisi lainnya. Sampai dengan Desember 2019, dari 33 prodi yang ada di FK Unud 15 prodi terakreditasi A (45,45%) dan sisanya terakreditasi B. Umumnya prodi yang mendapatkan akreditasi B dari LAMPT-Kes adalah program studi yang baru atau belum memiliki lulusan, sehingga sulit untuk mencapai akreditasi A. Namun dengan adanya perubahan kebijakan dan instrumen akreditasi sejak tahun 2020, maka prodi-prodi yang ada di lingkungan FK Unud, perlu untuk meningkatkan pengelolaan dan sistem penjaminan mutunya.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 VISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Sesuai Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, maka dirumuskan Visi, Misi, dan Tujuan FK Unud. Visi FK Unud yaitu:

“Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing di Tingkat Nasional, Regional, dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri, dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul:** bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang tertentu yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri:** bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya:** bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik (*Trikaya Parisuda*).

2.2 MISI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki Misi sebagai berikut :

“Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai Lembaga Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni) dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran tri dharma perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan FK Unud sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan FK Unud serta perekonomian nasional.

2.3 TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, FK Unud menyusun lima tujuan berdirinya FK Unud, yaitu:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan iptek.
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU).
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi.
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan iptek, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional, dan paten untuk kepentingan masyarakat.

2.4 MOTTO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Fakultas Kedokteran Unud tidak memiliki motto secara khusus, jadi motto yang digunakan oleh FK Unud adalah motto Unud yang tertuang dalam pasal 27 Permenristekdikti No. 34 Tahun 2017 yakni:

“Taki Takining Sewaka Guna Widya”

Yang artinya: bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan. Bahwa seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, dan alumni Unud bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara terus menerus untuk diabdikan secara bersungguh-sungguh pada kebajikan dan kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam semesta.

BAB III
STANDAR PENGABDIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN

3.1.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan umum dan daya saing bangsa. Di samping itu, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan standar mutu kehidupan, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian yang mengatur tentang pengabdian kepada masyarakat.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 57 ayat 1. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3.1.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Hasil Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud.

3.1.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.

4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud.

3.1.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, menetapkan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.

3.1.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Program Studi di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada masyarakat
3. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.1.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
3. Tercapai jumlah luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) minimal 1 buah/tahun.
4. Tercapainya jumlah luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, desain produk industri, alat kesehatan, modul, kebijakan di bidang kesehatan, dll) minimal 8 buah/tahun.

3.1.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN

3.2.1 Rasional

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian masyarakat adalah faktor isi pengabdian. Selaras dengan hal itu, maka pengabdian kepada masyarakat harus dapat memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Di samping itu, isi pengabdian juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) di bidang kedokteran dan kesehatan. Untuk menghasilkan kualitas isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang isi pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 58 ayat 1 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. Pada bagian ketiga Permen tersebut secara tegas menyebutkan standar isi pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

3.2.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian.

3.2.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pengelola kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di FK Unud.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud.

3.2.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi hal-hal berikut.
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

- e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3.2.5 Strategi Pencapaian Standar

- 1. Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan Program Studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2. Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil.
- 3. Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3.2.6 Indikator

- 1. Tersedia dokumen formal rencana strategi pengabdian kepada masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
- 2. Tersedia pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mudah disosialisasikan, mudah diakses serta dipahami pemangku kepentingan.

3.2.7 Dokumen Terkait

- 1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
- 3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 6. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
- 7. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
- 8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
- 9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN

3.3.1 Rasional

Proses merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan organisasi. Proses yang baik dibutuhkan untuk memperoleh keluaran yang baik dalam suatu kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai kriteria dalam mengukur proses pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama Tri dharma Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengaplikasikan hasil-hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat 1, Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.

3.3.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Proses Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud.

3.3.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat FK Unud adalah unsur pengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat fakultas.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud

3.3.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d)

pemberdayaan masyarakat.

3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mewajibkan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
4. Pimpinan Fakultas/Program Studi di lingkungan FK Unud wajib mendorong agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di universitas.
5. Pimpinan Fakultas/Program Studi di lingkungan FK Unud harus menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram.

3.3.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil dan isi.
3. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud melakukan monitoring dan evaluasi proses pengabdian kepada masyarakat.

3.3.6 Indikator

1. Tersedia standar proses pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan review proses Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. Pedoman tata cara penilaian dan review
 - b. Legalitas pengangkatan reviewer
 - c. Hasil penilaian usul Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/ kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi
2. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan dan mitra/pemberi

dana terkait, yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.

3.3.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

3.4.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharmma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di perguruan tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Perguruan Tinggi kepada masyarakat pengguna. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 60 ayat 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3.4.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian.

3.4.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi di lingkungan FK Unud.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud

3.4.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

3.4.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.4.6 Indikator

1. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses standar tata cara penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. dasar legalitas sebagai pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian
 - b. hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. legalitas penugasan petugas yang melakukan penilaian
 - d. berita acara hasil monitoring dan evaluasi
 - e. tersedia dokumentasi output
2. Tersedia review pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat

3.4.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

3.5.1 Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga dharma yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Selain melaksanakan dharma dalam bidang pendidikan dan penelitian, juga pengabdian. Untuk mewujudkan dharma pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberdayakan dan menyelesaikan masalah masyarakat, mengembangkan ipteks, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sangat dibutuhkan pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal. Pelaksana pengabdian yang kompeten dan handal akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 61 ayat 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

3.5.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud.

3.5.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi) adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FK Unud.

3.5.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menetapkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk menentukan kewenangan pelaksana melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada UU Pendidikan Tinggi dan Kepmen tentang Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan paling sedikit satu pengabdian kepada masyarakat setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan.

3.5.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.

2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengimplementasikan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, dan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud, melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.5.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana pengabdian kepada masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional.
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, dan dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses dan review pelaksanaan proses Pengabdian kepada Masyarakat: a) tatalaksana penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, d) legalitas penugasan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat/Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta f) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pengelola Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan fakultas dan mitra pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu)
5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Dihasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat

3.5.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

3.6.1 Rasional

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 62 ayat 1, Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020.

3.6.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud.

3.6.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud
5. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas fakultas kedokteran Unud, yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.

3.6.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas fakultas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola fakultas dan ranah sasaran kegiatan.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas fakultas yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Pimpinan Fakultas, Program Studi di lingkungan FK Unud, menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Pimpinan Fakultas dan Program Studi di lingkungan FK Unud, wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ipteks.

3.6.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, melaksanakan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di seluruh program studi di lingkungan FK Unud.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.6.6 Indikator

1. Tersedia sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk menunjang proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Tersedia sarana dan prasarana yang bermutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
3. Tersedia fasilitas pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
4. Persentase perolehan dana dari mahasiswa yang digunakan untuk sarana dan prasarana pengabdian minimal 10%

3.6.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di FK Unud.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

3.7.1 Rasional

Sistem pengelolaan pengabdian yang baik diperlukan untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang menyangkut peta-jalan (*road-map*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 63 ayat 1, Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

3.7.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK unud.

3.7.3 Definisi/Istilah

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan untuk tingkat fakultas.
2. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat FK Unud adalah unsur pengelola yang terdiri atas Koordinator Unit Pengabdian pada Masyarakat.
3. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri dari atas Koordinator untuk tingkat program studi.
4. Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud, adalah ilmuwan yang melaksanakan kegiatan untuk memberikan pemecahan permasalahan di masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmunya di lingkungan FK Unud

3.7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta

- pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UP2M).
- 3. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menugaskan Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu oleh unit-unit pengabdian di bawah Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 4. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, menjamin keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki agenda pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring pengabdian kepada masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana pengabdian kepada masyarakat seperti hibah pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional.
- 5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk lembaga lain melalui kerja sama.
 - i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 6. Fakultas Kedokteran Unud, wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis fakultas.
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat

dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan hasil pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
- e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3.7.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas dan/atau Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat mengimplementasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.7.6 Indikator

1. Tersedia dokumen formal agenda Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja serta berorientasi daya saing nasional
2. Tersedia pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan
3. Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaa proses Pengabdian kepada Masyarakat: a) tatacara penilaian dan review, b) legalitas pengangkatan reviewer, c) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, d) legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat/kerjasama Pengabdian

- kepada Masyarakat, e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan f) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat
- 4. Tersedia dokumen pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari pengelola Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 3 dari 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu)
- 5. Tersedia bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

3.7.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

3.8.1 Rasional

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilkgunaan institusi

dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 65 ayat 1, Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tentang tata cara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

3.8.2 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar

Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi, Pelaksana Pengabdian di lingkungan FK Unud.

3.8.3 Definisi/Istilah

1. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.

3.8.4 Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBK.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan

dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.

5. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.

3.8.5 Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK unud, menyusun dan menetapkan strategi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di seluruh Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Pimpinan Fakultas, Koordinator Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Program Studi di lingkungan FK Unud, berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.8.6 Indikator

1. Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 6,5 juta per orang dosen atau 10% dari PNBK untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Tersedia dana Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari dana sumber lain selain PNBK.

3. Tersedia dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat, b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat, d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tersedia tata cara pengaturan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ketentuan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

3.8.7 Dokumen Terkait

1. Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.
3. Panduan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
4. Standar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar FK Unud.
6. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
7. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
8. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
9. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.
8. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
10. Buku Pedoman Road Map Akreditasi/Sertifikasi Internasional Program Studi di Perguruan Tinggi di Indonesia, Direktorat Penjaminan Mutu Ditjen Belmawa Kemenristekdikti, 2018.
11. Buku Standar Universitas Udayana. 2020.
12. Buku Kebijakan SPMI Universitas Udayana. 2020
13. Buku Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2020-2024.